

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

NOMOR : 25/K.BE-03/HK.01.01/VIII/2020

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 23/K.BE-03/HK.01.01/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 11/K.BE-03/HK.01.01/III/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN PERSONIL TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN BENGKULU UTARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

TAHUN 2020

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - Bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.00.06/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota segera membentuk Sentra Gakkumdu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu dilakukannya perubahan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pembentukan Personil Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Bengkulu Utara.
 - Bahwa pembentukan Personil Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Utara bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pembentukan Personil Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bengkulu Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686271/2019.

MEMUTUSKAN**Menetapkan****KESATU**

- : Pembentukan Personil Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bengkulu Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

KEDUA

- : Pembentukan Personil Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bengkulu Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 bertugas sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 013/JA/11/2016 sebagai berikut :

1. Pengawas Pemilu bertugas menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu dan menindaklanjuti temuan dan laporan tersebut;
2. Penyidik Tindak Pidana Pemilihan bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan Laporan/Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan;
3. Jaksa bertugas melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan Laporan/Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.

- KETIGA** : Susunan Personil Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hal terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada Tanggal: 10 Agustus 2020

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA**



Tembusan

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Bengkulu;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Arga Makmur;
5. Kepala Kepolisian Resort Bengkulu Utara

**SUSUNAN PERSONIL TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN BENGKULU UTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	TITIN SUMARNI, SH	KETUA BAWASLU KABUPATEN BENGKULU UTARA	Penasihat
2.	AKBP. ANTON SETYO HARYANTO, S.I.K, M.H.	KAPOLRES BENGKULU UTARA	Penasihat
3.	ELWIN AGUSTIAN KHAHAAR, SH., MH	KAJARI ARG A MAKMUR	Penasihat
4.	TUGIRAN, M.Pd	KORDIV.HPP BAWASLU KABUPATEN BENGKULU UTARA	Pembina
5.	AKP. JERRY ANTONIUS NAINGGOLAN, S.I.K	KASAT RESKRIM POLRES BENGKULU UTARA	Pembina
6.	ASIAN KARNEDI, SH	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI ARG A MAKMUR	Pembina
7.	TUGIRAN, M.Pd	KORDIV.HPP BAWASLU KABUPATEN BENGKULU UTARA	Ketua Koordinator
8.	AKP. JERRY ANTONIUS NAINGGOLAN, S.I.K	KASAT RESKRIM POLRES BENGKULU UTARA	Koordinator
9.	ASIAN KARNEDI, SH	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI ARG A MAKMUR	Koordinator
ANGGOTA			
1.	TRI SUYANTO, SE	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BENGKULU UTARA	Anggota
2.	TAUFIK AKBAR PANE, SE., M.Si	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BENGKULU UTARA	Anggota
3.	TRI HIJRIYAWATI, SH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN BENGKULU UTARA	Anggota
4.	IPDA. EDI PERMANA, SH	PENYIDIK SAT RESKRIM POLRES BENGKULU UTARA	Anggota
5.	AIPDA. FERRY CHANIAGO	PENYIDIK SAT RESKRIM POLRES BENGKULU UTARA	Anggota
6.	AIPDA. BUDI SETIAWAN	PENYIDIK SAT RESKRIM POLRES BENGKULU UTARA	Anggota
7.	AIPDA. RAHMAT NUGROHO	PENYIDIK SAT RESKRIM POLRES BENGKULU UTARA	Anggota
8.	AIPDA. EKO WAHYONO	PENYIDIK SAT RESKRIM POLRES BENGKULU UTARA	Anggota
9.	BRIPKA. DECKY RAHMAT DIANTO, SH., MH	PENYIDIK SAT RESKRIM POLRES BENGKULU UTARA	Anggota
10.	DENI AGUSTIAN, SH, MH	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI ARG A MAKMUR	Anggota
11.	PA, JUANDA PANJAITAN, SH	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI ARG A MAKMUR	Anggota
12.	ASFERI JONI, SH	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI ARG A MAKMUR	Anggota

13.	JAKA DARLIANSYAH, S.Si	STAF TEKNIS BAWASLU KABUPATEN BENGKULU UTARA	Anggota
14.	ANASRUL KUDUS, SH	STAF TEKNIS BAWASLU KABUPATEN BENGKULU UTARA	Anggota
15.	GANTI BUDIARTO, S.Pi	STAF TEKNIS BAWASLU KABUPATEN BENGKULU UTARA	Anggota
16.	RATI PUTRI, S.Pd	STAF TEKNIS BAWASLU KABUPATEN BENGKULU UTARA	Anggota

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA**


TITIN SUMARNI, SH